

# INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM HUKUM PUBLIK (STUDI TENTANG PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU)

Imam Mahdi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Bengkulu  
Email: imahdi15@yahoo.co.id

**Abstract:** Zakat is the economic potential of the Muslims, has some of the most important aspects is the social aspect so that there is no interaction between the aghniya and dhu'afa. While countries including the region must alleviate the poor and needy, as mandated in the Constitution NRI Year 1945. As a Muslim-majority country that zakat should be a priority in its management, it is almost certain that the Muslims who have wealth to pay zakat. Persolannya is how far the state will adopt the values of Islamic economics. This paper is the result of empirically, answering the question raised, it was the Government and Local Government has menngintegrasikannya in the regulation. Only in the implementation of several policies not maximized, because the implementation is still applied to civil servants, not to the public at large, whereas the economic potential of the people, scattered in among economic actors. Zakat institutions established by the government, has not been acted upon maximum duty, particularly in exploring the potential of zakat outside the bureaucratic environment. For example zakat in the city of Bengkulu people more engaged in services and economic activity, far behind from the community Rejang Lebong majority of farmers in the collection of zakat through BAZNAS.

**Keywords:**

**Abstrak:** Zakat adalah potensi ekonomi umat Islam, mempunyai beberapa aspek yang paling utama adalah aspek sosial sehingga ada ada interaksi antara kaum aghniya dan dhu'afa. Sedangkan Negara termasuk daerah wajib mengentaskan orang-orang fakir dan miskin sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai Negara yang mayoritas muslim seharusnya zakat menjadi prioritas dalam pengelolaannya, hampir dapat dipastikan bahwa orang muslim yang mempunyai harta membayar zakat. Persolannya adalah sejauhmana negara mau mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam. Tulisan ini merupakan hasil penelitian, menjawab masalah yang dimunculkan, ternyata Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah menngintegrasikannya dalam regulasi. Hanya saja dalam implementasi beberapa kebijakan belum maksimal, karena dalam implementasinya masih diberlakukan kepada PNS, belum kepada masyarakat secara luas, padahal potensi ekonomi umat, tersebar pada kalangan pelaku ekonomi. Lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah, belum maksimal melaksanakan tugasnya, terutama dalam menggali potensi zakat diluar lingkungan birokrasi. Misalnya potensi zakat di Kota Bengkulu masyarakatnya lebih banyak bergerak dibidang jasa dan kegiatan ekonomi, jauh tertinggal dari Kabupaten Rejang Lebong yang masyarakatnya mayoritas petani dalam pengumpulan zakat melalui BAZNAS.

**Kata Kunci:** Regulasi Zakat, Potensi Zakat, Realisasi Zakat.

## Pendahuluan

Zakat adalah wujud kepedulian Islam terhadap masyarakat kurang mampu. Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat Zakat adalah wujud kepedulian Islam terhadap masyarakat kurang mampu.<sup>1</sup> Zakat sangat

banyak manfaatnya bagi ekonomi suatu negara. Dimana zakat dapat menambah pendapatan masyarakat miskin pada suatu negara, sedangkan dalam kontek bernegara mengentaskan orang miskin adalah tanggungjawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup>

Penelitian terakhir menunjukan bahwa potensi

<sup>1</sup> Asnaini, Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat, Jurnal La\_Riba, Volume, No. 1, Juli 2010

<sup>2</sup> Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm, 19

zakat di Indonesia dewasa ini sebesar Rp. 217 triliun. penelitian terbaru dari Habib Ahmed (IRTI-IDB) potensi zakat tahun 2010 mencapai angka 100 trilyun.<sup>3</sup> Jumlah perkiraan tersebut sangat fantastis jika dibandingkan dengan realita yang terjadi. Ketimpangan perkiraan dengan realita yang terjadi sangat terkait dengan pola penyaluran zakat.<sup>4</sup> Penelitian terakhir menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dewasa ini sebesar Rp. 217 Triliun.<sup>5</sup>

Hanya saja Negara (termasuk pemerintah daerah) masih gamang untuk menetapkan zakat sebagai sumber pendapatan yang resmi walaupun sudah jelas-jelas suatu potensi yang luar biasa, hal ini dapat dianalisis dari beberapa produk hukum perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.<sup>6</sup> Disatu sisi Pemerintah Daerah memposisikan diri lepas dari urusan keagamaan dalam arti pelaksanaan ibadah, disisi lain pemerintah berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan yang produktif, terhadap lembaga-lembaga yang berkonotasi Islam baik pemerintah dan umat sendiri selalu menjaga jarak terutama di era orde lama dan orde baru, karena dimasa lalu itu aktualisasi syariat Islam di Indonesia banyak diperjuangkan dengan orientasi politik berupa pengakuan syariat Islam secara umum. Terkecuali di era wapres Habibie yang berusaha mengadopsi kekuatan Islam di Indonesia dan nampak berhasil. Pergulatan Islam dan Negara, tidak lagi pada tataran politik kenegaraan tetapi cenderung kepada perjuangan meningkatkan perekonomian umat, Pada era ini muncul lembaga-lembaga ekonomi Islam dan pemerintah mengadopsinya dengan legalitas konstitusional seperti Perubahan UU Perbankan, UU Zakat, dan lain-lain.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Artikel Harian Republika 29 juli 2010, pengentasan kemiskinan berbasis zakat. dalam Disertasi N. Oneng Nurul Bariyah, Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik), Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, hlm 20.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ternyata memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan hasil penelitian IPB yang bekerjasama dengan BAZNAS Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya. Hasil riset ini tentu mencengangkan.

<sup>6</sup> Lailatus Sa' idah, Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, Hlm. 4

<sup>7</sup> (Republika, 5 Februari 2007).

Upaya pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat ditandai dengan keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>8</sup> akan tetapi UU ini belum memberikan solusi yang mendasar dalam pengelolaan zakat, karena UU ini memberikan kekuasaan penuh kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga tertentu untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya sesuai dengan hukum agama, pemerintah hanya sebagai pengawas. Dan pengawasan itu hanya terbatas kepada pengelola tidak kepada wajib zakat (Muzaki). Seperti diatur Pasal 21 yang mengatur sanksi bagi pengelola zakat.<sup>9</sup>

Menyadari dari keterbatasan kewenangan UU No. 38 Tahun 1999 maka diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>10</sup> UU yang baru ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah untuk mengelola zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah dibentuk pemerintah dari tingkat pusat sampai ke Desa/ Kelurahan. Hanya saja UU yang baru ini masih bersifat ambivalen dan menyerahkan kepada daerah untuk pengelolaan lebih lanjut. Pertanyaan yang mendasar yang belum terpecahkan, pertama: sejauh mana pemerintah boleh ikut campur dalam urusan zakat, hal ini perlu karena pokok persoalannya berlandaskan pertanyaan apakah negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Negara yang Islami. Kedua: Bagaimana nasib lembaga-lembaga pengumpul zakat yang telah berlaku secara mapan saat ini. Dan ketiga: Apakah Aparatur pemerintah dapat melaksanakan amanah tersebut dengan baik mengingat kredibilitas aparatur sangat buruk. Azyumari Arza juga mempertanyakan hal tersebut perlukah negara mengambil alih pengelolaan zakat?<sup>11</sup> Dalam pertanyaan yang lebih 'lunak', seberapa jauh harusnya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berperan dalam pengelolaan zakat.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)

<sup>9</sup> "Pedoman Pengelolaan Zakat" Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

<sup>11</sup> (Azyumari Arza, Harian Republika, 29 April 2010)

## Rumusan Masalah

1. Peraturan-peraturan hukum apasajakah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu berkenaan dengan Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana komitmen pejabat daerah dalam mengimplementasikan peraturan tentang pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam membentuk produk hukum tentang pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu?

## Tujuan dan Kegunaan

**Tujuan:** Untuk mengetahui produk hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berkenaan dengan pengelolaan zakat. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembentukan produk hukum pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu. Untuk mengetahui peran strategis Pemerintah daerah dalam menangani kelemahan-kelemahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

**Kegunaan:** Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya pengaturan hukum pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu dan sekaligus dapat memberikan masukan kepada seluruh stakeholders Pemerintah Bengkulu dalam rangka pembentukan produk hukum tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan secara spesifik guna peningkatan partisipasi umat Islam di Bengkulu dalam pembangunan dan sekaligus dapat digunakan sebagai upaya mempercepat pengetasan kemiskinan, dan bagi IAIN sebagai salah satu upaya memperkuat eksistensi lembaga pendidikan tinggi dalam mewujudkan visi dan misinya.

## Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pokok kajian mengumpulkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu, oleh karena itu fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Pasca Keluarnya UU tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU nomor: No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor: UU No. 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, kemudian mengkaji lebih mendalam tentang komitmen atau persepsi stakeholder pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat tersebut.

## Tinjauan Pustaka

### Zakat: Pengertian dan hikmahnya

Zakat dari segi bahasa adalah berkah, bersih dan berkembang. “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i). Arti zakat dari segi bahasa (lughot) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan. Zakat dari segi bahasa adalah berkah, bersih dan berkembang.<sup>12</sup> Arti zakat menurut zakat dari segi bahasa (lughot) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan.

### Sejarah Pengelolaan Zakat

Setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah atau tepatnya pada tahun 2 Hijriah, baru Pada awal diturunkannya agama Islam di Mekkah, zakat belum merupakan kewajiban bagi umat Islam. Meskipun pada waktu itu sudah ada perintah untuk menyisihkan sebagian harta bagi mereka yang mampu untuk membantu orang lain yang kekurangan. Namun pada waktu itu belum ada keterangan pembatasan harta yang wajib di zakati, berapa nishab dan berapa lama serta berapa harta yang harus di keluarkan zakatnya.<sup>13</sup> Zakat pada masa itu diserahkan saja pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas saudara-saudara seiman. Jadi pada masa itu zakat dapat dikatakan masih bersifat untuk menumbuhkan kesadaran dan panggilan jiwa, disamping adanya kemuliaan dan kedermawanan bagi muzakkinya.<sup>14</sup> Setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah ditentukan mengenai ketentuan zakat secara rinci. Antara lain mengenai berbagai macam harta yang wajib dizakati, batas minimal yang harus dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan, serta siapa saja yang menjadi mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat dalam Al Qur’an.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, 1996, Fikih Sunnah, Buku 3-4, Penerjemah Mahyuddin Syaf, Penerbit, Alma’arif Bandung, 1996, hlm. 5.

<sup>13</sup> Siwi Tri Puji B, Sejarah Awal Mula Kewajiban Zakat, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/dakwah/10/12/24/154145-sejarah-awal-mula-kewajiban-zakat>.

<sup>14</sup> Ibid

Khususnya dalam surat At Taubah, surat At Taubah termasuk salah satu surat terakhir yang diturunkan dan merupakan surat yang banyak mengatur mengenai kewajiban zakat.<sup>15</sup>

Biasanya Rasulullah Saw. mengirimkan petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahik. Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas maupun yang tersembunyi. Tatkala datang masa pemerintahan Utsman ibn Affan, awalnya ia masih menempuh cara tersebut. Akan tetapi, waktu dilihatnya banyak harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya itu sulit dan untuk menyelidikinya, menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkan kepada para pemilik harta itu sendiri.<sup>16</sup>

### Macam-macam zakat

**Zakat Nafs** (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah. Menurut bahasa: Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara': Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi).<sup>17</sup>

### Efektivitas Hukum Pengelolaan zakat Oleh Pemerintah

Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>18</sup>

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.<sup>19</sup>

Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

### Pembentukan Perda Zakat suatu Dilema

Perdebatan perda yang bernuansa agama di negeri yang ber-Pancasila jelas akan menarik, karena masing-masing orang menafsirkan Pancasila berbeda-beda pula, karena Pancasila tersebut bersifat abstrak dan hanya mengatur norma-norma pokok yang dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ketika menterjemahkan Pancasila dalam kontek konstitusional perundang-undangan maka perda syariah dianggap tidak tepat, akan tetapi jika penapsirannya diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama dan kepentingan umum dalam diperuntukkan bagi terwujudnya tujuan negara, maka perda bernuansa agama tidak ada persoalan.<sup>21</sup>

Philip K. Hitti menyebutkan bahwa norma agama (syariah) menurut para ahli hukum tradisional adalah norma yang abadi, universal, dan sempurna yang diperuntukkan bagi semua umat manusia dalam setiap waktu dan zaman (for all men at all times in all places).<sup>22</sup> Dengan kata lain, norma agama Islam menjadi dasar kehidupan kenegaraan dan masyarakat sebagai hukum ketuhanan, norma hukum Islam berlaku bagi pemeluk Islam (muslim) yang menjadi norma hukum dasar dalam sistem hukum Islam.<sup>23</sup>

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Heru Susetyo, Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan Dan Praktek Negara-Negara Tetangga. Makalah, [hsusetyo@ui.ac.id](mailto:hsusetyo@ui.ac.id)

<sup>17</sup> KH.Ach. Farichin Muhsan, Risalah Zakat Fitrah, <http://www.scribd.com/doc/123534458/Risalah-Zakat-Fitrah/>

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT Bina Aksara Jakarta, 1988, hlm. 24.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Nurrohman, Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, ACIS DEPAG RI. 2006.

<sup>22</sup> Philip K Hitti, Islam a Way of Life, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971), hal. 42

<sup>23</sup> Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam di Indonesia,

## Hubungan Zakat dengan Pajak

Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak Badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat mengurangi zakat dari penghasilan brutonya dalam menghitung PPh terutang. Dengan diperkenalkannya zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, maka jumlah PPh terutang dalam satu tahun dapat berkurang dibandingkan jika orang tersebut tidak mengurangi zakat.<sup>24</sup> Perlu diperhatikan bahwa zakat yang dapat dikurangkan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, dan fotokopi bukti pembayaran zakat tersebut dilampirkan dalam SPT Tahunan. Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak Badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat mengurangi zakat dari penghasilan brutonya dalam menghitung PPh terutang.<sup>25</sup>

## Metode Penelitiann Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang.<sup>26</sup> Berkaitan dengan Pembentukan Hukum tentang Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu, dan obyek penelitian ini adalah pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan DPRD serta lembaga-lembaga pengelola zakat di Provinsi Bengkulu.

## Metode Pengumpulan Data

Untuk Studi Kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.b)

Studi Lapangan (field research). Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu, dan obyek penelitian ini adalah pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan DPRD serta lembaga-lembaga pengelola zakat di Provinsi Bengkulu.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum dan Potensi zakat di Provinsi Bengkulu

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah Daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran Kabupaten. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) kota. Sementara kecamatan berjumlah 124 dan desa/kelurahan berjumlah 1.508. Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah 45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2009, didominasi laki-laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 persen, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 persen, dan sisanya sebanyak 6,7 persen berpendidikan SLTA/D3. Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu dikelompokkan

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 67

<sup>24</sup> SBY: Pajak dan Zakat bisa Bersinergi, <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/13/08/05/mr1wxz-sby-pajak-dan-zakat-bisa-bersinergi>.

<sup>25</sup> Erekson Wijaya, 2012, Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat, <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>

<sup>26</sup> Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.2.

dalam tiga kelompok, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas-dinas dan Badan/Inspektorat /Kantor/Unit Organisasi. Pada tahun 2012, jumlah PNS di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu sejumlah 7.125 orang yang terdiri dari 4.110 pegawai laki-laki dan 3.015 pegawai perempuan. Bila dilihat dari golongan kepangkatannya, sebagian besar PNS berada pada golongan III. Persentase PNS golongan IV, III, II dan I masing-masing adalah 0,05 persen, 73,48 persen, 24,69 persen dan 1,05 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar PNS di Pemda Provinsi Bengkulu berpendidikan SLTA dan S1 dengan proporsi masing-masing 34,05 persen dan 61,49 persen. Sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah hanya sekitar 4,46 persen.<sup>27</sup>

Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080. Sedangkan pada tahun 2010 mencapai 1.715.518 jiwa atau meningkat 1,55 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 111. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk usia kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini disebabkan faktor-faktor alamiah, yakni kelahiran dan kematian serta perpindahan yang menyebabkan pergeseran jumlah penduduk. Sementara angka pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 894.934

orang, sedangkan tingkat pengangguran sebesar 2,37 persen.<sup>28</sup>

### Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu

Menurut Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu potensi zakat fitrah saja sebesar Rp. 20 Milyar,

Tabel 1:  
Penerimaan dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Povinsi Bengkulu

| Tahun  | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah | 857.031.689 | 856.918.547 | 797.960.106 | 919.475.589 | 979.066.395 |

Sumber: Lporan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

Penerimaan zakat melalui BAZNAS Provinsi tersebut baru digali dari zakat, infaq dan sadakah PNS di Provinsi Bengkulu, dengan data per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Setoran zakat melalui UPZ Dinas/BUMD di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu Rp. 500.923.498,-
2. Penerimaan Zakat melalui UPZ Instansi Vertikal Rp. 239.575.150,-
3. Setoran Zakat melalui perusahaan Rp. 4.740.500,-

Tabel 4:  
Rekapitulasi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah  
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2012

| NO | BAZNAS KABUPATEN/ KOTA | ZAKAT         | INFAQ/ SHADAQAH | JUMLAH        |
|----|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1  | Baznas Provinsi        | 979.066.395   | 13.450.000      | 992.516.395   |
| 2  | Kota Bengkulu          | 424.697.733   | -               | 424.697.733   |
| 3  | Kab. Moko-muko         | 130.000.000   |                 | 130.000.000   |
| 4  | Kab. Bengkulu Utara    | 68.253.630    |                 | 68.253.630    |
| 5  | Kab. Lebong            | -             | -               | -             |
| 6  | Kab. Benteng           | -             | -               | -             |
| 7  | Kab. Rejang Lebong     | -             | 1.038.936.147   | 1.038.936.147 |
| 8  | Kab. Kepahyang         | 153.969.982   | -               | 153.969.982   |
| 9  | Kab. Seluma            | -             | 29.848.200      | 29.848.200    |
| 10 | Kab. Bengkulu Selatan  | 112.470.000   |                 | 112.470.000   |
| 11 | Kab. Kaur              | 195.420.301   |                 | 195.420.301   |
|    | Jumlah                 | 2.063.878.041 | 1.082.234.347   | 3.146.112.388 |

Sumber: BAZNAS Provinsi Bengkulu, Januari 2013.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa potensi zakat provinsi Bengkulu (termasuk

<sup>27</sup> BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

<sup>28</sup> BPS Provinsi Bengkulu 2013

Kabupaten/Kota) masih jauh dari potensi yang sebenarnya, karena untuk provinsi Bengkulu lebih kurang 1 milyar dan masing-masing Kabupaten/Kota 0,5 M berarti baru terkumpul sebanya 6 milyar dari potensi sebanyak Rp. 97.616.300.000,- atau baru 0,6 % belum sampai satu persen dari target yang ada. Asumsi ini hanya didasarkan pada kondisi ril saat ini, terutama untuk menetapkan potensi kabupaten 0,5 Milyar berdasarkan asumsi rata-rata Kaupaten/Kota.

### **Beberapa Kebijakan tentang Zakat Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa mayoritas penduduk Provinsi Bengkulu adalah muslim (97%), Sedangkan produk hukum Pemerintah Provinsi Belum ada yang bernuansa syar'ah termasuk pengaturan tentang pengelolaan zakat, peneliti menemukan beberapa penetapan (Beschikking) tentang Pengelolaan Zakat, antara lain:

1. Keputusan Gubernur Nomor: F.2328.III Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu'
2. Surat Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 450.12/053/B.3 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pengumpulan dana ZIS.
3. Surat Gubernur Nomor 005/4277/B.3 tanggal 15 agustus 2012 tetang Pemanggilan Peserta RAKORDA BAZ Provinsi Bengkulu.
4. Surat Gubernur Nomor 0615331/B.3 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pendataan Muzakki di Lingkungan Dinas/Badan/Biro Pemda Provinsi Bengkulu.
5. Surat Gubernur Nomor 450.12/8677/B.3 tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberdayaan Zakat di lngkungan Setda Provinsi Bengkulu.
6. Surat Edaran Gubernur Nomor 450.12/2422/B.5 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengumpulan Dana ZIS.
7. Surat Edaran Gubernur Nomor 451.12/396/B.3 tanggal 14 November 2012 tentang Zakat Profesi / Penghasilan.
8. Surat Gubernur Nomor 061/349/B.3 tanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, tentang Pembentukan Lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### **Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan, dan Kepatuhan Pejabat Provinsi Bengkulu dan stakeholder tentang Pengelolaan Zakat Oleh Pemerintah Daerah Setelah diberlakukanya UU Zakat.**

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.<sup>29</sup> mengungkapkan kepada peneliti bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan baik dengan kerelaan ataupun dengan terpaksa. Karena menurut ajaran Islam, seluruh alam semesta dan isinya adalah kepunyaan Allah Swt., termasuk harta benda yang dimiliki. Kepemilikan manusia bersifat hak guna pakai bukan hak milik penuh. berkenaan dengan pengaturan zakat Rohimin menegaskan bahwa Perda zakat sangat mendesak, bahkan secara kelembagaan melalui MUI keluarnya Perwali Kota Bengkulu tentang zakat adalah saran dari MUI Provinsi, hanya saja Perwali ini belum mendapat respon positif dari DPRD Kota. Budi Darmawansyah, SE yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini, mengatakan:<sup>30</sup> bagi DPRD Provinsi Bengkulu dan khususnya Badan Legislasi DPRD, selalu berkomitmen, sekecil apapun peluang jika ada manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dikaji untuk diatur dalam perda, Kabag H. Asirun, AR<sup>31</sup> menambahkan, Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi zakat yang dapat dihimpun dari umat Islam Indonesia sangatlah besar dengan memperhatikan beberapa faktor yang cukup mudah diamati. Paling tidak kita dapat menyaksikan jemaah haji asal Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi adalah yang terbesar di dunia dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun, hal tersebut jelas ada korelasinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat muslim. pendapat H. Syukron Zainul Ketua DPW Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, dan wakil Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, bahwa Perda zakat untuk provinsi Bengkulu sebenarnya sudah keharusan, hanya saja menurut beliau belum dibahas secara formal di Ormas Muhammadiyah Provinsi Bengkulu maupun di MUI Provinsi Bengkulu. Dr. Asnaini, MA menjelaskan kepada peneliti bahwa: Bukan hanya dari sisi jumlah penduduk Muslim yang besar, dari sisi sumber-sumber pendapatan yang wajib dizakatkan juga cukup banyak bidang-bidang usaha yang belum terinventarisasi di era modernisasi dan globalisasi sekarang ini.

<sup>29</sup> Wawancara, tanggal 24 Juli 2013

<sup>30</sup> Wawancara, tanggal 11 Juli 2013

<sup>31</sup> Wawancara, tanggal 13 Agustus 2013

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Suardi Abbas, SH.,MH melalui Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan wakaf. Drs. H. Ramlan Karim, M. HI. yang didampingi oleh Kasi zakat Drs H. Zainal Abidin,<sup>32</sup> menekankan pentingnya Pengaturan tentang zakat yang bisa berlaku di seluruh Provinsi Bengkulu dan dapat dilaksanakan oleh semua Sataksholders yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat, Jika ada Perda sebagai payung hukum tertinggi di daerah akan mudah mengkoordinasikan pelaksanaan program zakat di daerah. Para Ka. KUA sebagai ujung tombak Kanwil Kemenag akan mudah berkoordinasi dengan aparat pemerintah di Kecamatan. Kalau sekarang ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, padahal menurut Ramlan tugas itu adalah tanggung jawab bersama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu di masa kepemimpinan H. Taufiqurraahman, SH, M. AP juga telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh PNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan surat Nomor: Kw.07.1/3/BA.03.2/1925/2010 tentang himbawan yang ditujukan kepada Kepala Kemenag Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu, Ka. Madrasah Negeri se-Provinsi Bengkulu dan Ka. KUA Kecamatan se-Provinsi Bengkulu, adapun isi himbauan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh karyawan/karyawati pada jajaran Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu yang beragama Islam yang saat ini berjumlah 2.816 (Dua ribu delapan ratus enam belas) orang dan telah memiliki gaji/penghasilan memenuhi ketentuan wajib zakat/nisab (seharga emas 85 gram setahun) dimohon kesediaannya untuk menyeter /membayar zakat 2,5 % melalui UPZ masing-masing unit kerjanya.
2. Bagi karyawan/karyawati yang memiliki gaji/penghasilan belum sampai pada ketentuan wajib zakat/nisab (seharga emas 85 gram setahun), dimohon kesediaannya untuk membayar infaq/shadaqah melalui UPZ.
3. Untuk ketertiban administrasi dan pedoman bendahara dalam perhitungan gaji/penghasilan untuk zakat, infaq dan shadaqah dari karyawan/karyawati dengan ini dimohon kepada saudara mengisi blanko kesediaan sebagaimana terlampir.

4. Kepada Kepala Kemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah negeri dan Kepala KUA Kecamatan se-Provinsi Bengkulu harus melaporkan kegiatan dari himbauan ini secara hirachi.

#### **Faktor pendukung dan Penghambat pembentukan peraturan hukum tentang zakat di Provinsi Bengkulu.**

##### **Faktor Pendukung**

##### **Sistem Hukum dan Produk Hukum**

Pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada (a) hukum adat, hukum Barat, dan (c) hukum agama, (dalam hal ini hukum Islam). Sedangkan arah kebijakan di bidang agama, antara lain: meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

Efektifitas berlakunya hukum Islam bertingkat menurut kesadaran penganutnya. Dengan mengutip pendapat Joseph Schacht dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law*, H. Taufiq, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (sekarang Wakil Ketua MA) membedakan Efektifitas Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang kuat efektifitasnya, yaitu hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum perwakafan;
2. Hukum Islam yang cukup efektifitasnya, yaitu hukum perjanjian;
3. Hukum Islam yang tidak efektif bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, yaitu hukum pidana, perpajakan, hukum tata negara dan hukum humaniter.<sup>33</sup>

Dengan demikian maka praktis dalam seluruh kehidupan keperdataan dan muamalah, bagi muslim di Indonesia dapat diberlakukan hukum Islam asalkan mereka menghendakinya. Penundukan diri dalam hukum perdata Barat telah dikenal dan dipraktekkan. Untuk menundukkan diri secara sukarela yang semu seperti ini saja kenyataannya Hukum perdata Barat diberlakukan, karena yang bersangkutan dianggap telah menyatakan pilihan hukumnya. Karenanya sudah barang tentu hakim pun wajib memberlakukan hukum Islam yang

<sup>32</sup> Wawancara, tanggal 14 Juli 2013

<sup>33</sup> H. Taufiq, *Eksistensi Peradilan Agama*, makalah dalam Seminar Reformasi Hukum di Indonesia, Semarang, Nopember, 2000.

telah dengan tegas dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian. Lebih-lebih sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang memberi peluang kepada para pihak untuk membuat perjanjian, yang menentukan: bagaimana, hukum mana dan siapa atau lembaga mana yang diminta menyelesaikan sengketa, bila suatu saat terjadi. Lembaga penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pengadilan, namun melalui lembaga lain. Misalnya wasit atau arbiter, yang selain dikenal juga diakui keberadaannya dalam system hukum nasional maupun hukum positif Indonesia.

Berkaitan dengan fakta-fakta di atas seharusnya pemerintah Provinsi Bengkulu, dapat memelopori pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, hal ini dapat juga di contoh daerah lain yang telah mengatur pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah, seperti:

1. Provinsi NAD; Perda No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
2. Provinsi Banten; Perda No. 4/2004 tentang Pengelolaan Zakat
3. Provinsi Riau; Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Kota Banjarmasin Perda No. 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
5. Kab. Bandung Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
6. Kab. Sidoarjo PerdaNo. 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
7. Kab. Hulu Sungai Utara Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
8. Kab. Maros Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat
9. Kab. Kampar Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
10. Provinsi Bangka-Belitung; Perda Kab. Bangka No. 4 Tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
11. Kota Makassar Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Zakat
12. Padang Panjang; Perda Kab. Padang Panjang no. 7 Tahun 2008 tentang Zakat
13. Provinsi Riau; Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.
14. Barito Kuala; Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat

15. Kab Musi Banyu Asin; Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
16. Pesisir selatan; Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadakah.
17. Perda Kab. Bukit Tinggi No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
18. Kampar; Perda No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.
19. Kabupaten Parigi Mountong; Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.
20. Garut; Perda No. 1 Tahun 2003 tentang zakat, Infaq dan Shodakah.
21. Maros; Perda 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat
22. Kabupaten Rejang Lebong; Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

#### Penduduk Muslim Provinsi Bengkulu

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penduduk muslim di Provinsi Bengkulu merupakan kelompok mayoritas, berdasarkan data sensus tahun 2012 berjumlah 1.866.513 jiwa, dan yang muslim berjumlah 1.826.618 jiwa atau 97, 86 %. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3:  
Jumlah Penduduk Muslim Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

| Agama/<br>Daerah       | Islam     | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Khongh<br>ucu | Lainnya | Ket. |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|---------------|---------|------|
| Bengkulu<br>Selatan    | 161 723   | 1013      | 526     | 9     | -     | -             | -       |      |
| Rejang<br>Lebong       | 263 804   | 2 597     | 1 149   | 109   | 679   |               |         |      |
| B.Utara dan<br>Benteng | 372 744   | 5 033     | 1 790   | 2 052 | 101   |               | 9       |      |
| Kaur                   | 132 973   | 111       | 12      | 47    | 12    |               |         |      |
| Seluma                 | 201 460   | 720       | 1 207   | 905   |       |               |         |      |
| Mukomuko               | 163 438 1 | 1 679     | 1 614   | 87    | 9     |               |         |      |
| Lebong                 | 101 057   | 218       | 108     | -     | 2     |               |         |      |
| Kepahiang              | 125 144   | 572       | 148     | 229   | 237   |               |         |      |
| Kota<br>Bengkulu       | 304 275   | 6 076     | 5 486   | 1 587 | 1 866 | 17            |         |      |
| Jumlah                 | 1 826 618 | 17 989    | 12 040  | 5 025 | 2 906 | 17            | 9       |      |

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS bersama IPB. Hanya sebagian kecil saja (16%) umat Islam yang mengaku dalam setahun terakhir ini tidak pernah menyumbang oraganisasi atau kegiatan keagamaan. Sedangkan rata-rata jumlah sumbangan untuk organisasi atau kegiatan

kegamaan pun relatif besar yaitu mencapai Rp. 304.679 milyar per tahun atau setara dengan US\$ 34 juta (jika 1 US\$ = Rp. 10.000,-). Potensi ini akan bisa diaktualkan manakala langkah-langkah dan upaya sistematis dilakukan dengan amanah, profesional dan penuh tanggungjawab. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup: Sosialisasi, kelembagaan dan pendayagunaan. Data tersebut tentu ada korelasinya dengan Provinsi Bengkulu.

#### Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholders.

Provinsi Bengkulu mempunyai 9 Kabupaten dan 1 Kota, mempunyai program tersendiri dalam pengatura hukum tentang zakat, hanya saja dari 10 daerah Kabupaten dan kota tersebut belum ada satupun yang menetapkan Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Daerah, namun pengelolaannya telah dilakukan oleh Pemerintah masing-masing, bahkan setiap daerah telah menyusun program sesuai dengan potensi daerahnya. Zakat Kota Bengkulu mempunyai potensi zakat besar jika di-upayakan secara maksimal menurut perhitungan (Dr. Sirman Dahwal, SH Mantan Kepala BAZ Kota Bengkulu bisa mencapai 30 milyar). Di Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya, pasca keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah melakukan sosialisasi secara intensif pada setiap kecamatan di wilayah tersebut, data terakhir melakukan sosialisasi di kabupaten Bengkulu selatan, sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan bahwa pembinaan pada pengurus BAZ juga telah dilakukan pada 2 Juli 2013.

Di Muko-muko akan merancang Perda zakat mal pada tahun 2013, sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat di Muko-muko, sampai saat ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Muko-muko hanya bersifat instruksi dari Bupati dan beberapa surat edaran tentang pengumpulan zakat oleh Dinas/Instansi yang berada di Kabupaten Muko-Muko. Di Muko-muko akan merancang Perda zakat mal pada tahun 2014, sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat di Muko-muko, sampai saat ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Muko-muko hanya bersifat instruksi dari Bupati dan beberapa surat edaran tentang pengumpulan zakat oleh Dinas/Instansi yang berada di Kabupaten Muko-Muko.

BAZNAS Rejang Lebong mentargetkan pe-

nerimaan zakat, infaq dan sadaqah melalui BAZNAS Rejang Lebong, minimal akan meningkat seratus Persen dari tahun 2012 pada tahun 2013 ini, karena pada bulan Mei 2013 Bupati Rejang lebong telah mengeluarkan Surat Ideran Kepada seluruh Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Rejang Lebong dengan surat No. 400/503/Bag.2 tanggal 3 Mei 2013, setiap PNS dikenakan dengan perincian sebagai berikut:

1. PNS Golongan 1 sebesar Rp.10.000,-
2. PNS Golongan II sebesar Rp. 20.000,-
3. PNS Golongan III sebesar Rp. 30.000,-
4. PNS Golongan IV sebesar Rp. 40.000,-

Tabel 4:

#### Rekapitulasi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2012

| NO | BAZNAS<br>KABUPATEN/KOTA | ZAKAT         | INFAQ/<br>SHADAQAH | JUMLAH        |
|----|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1  | Baznas Provinsi          | 979.066.395   | 13.450.000         | 992.516.395   |
| 2  | Kota Bengkulu            | 424.697.733   | -                  | 424.697.733   |
| 3  | Kab. Moko-muko           | 130.000.000   |                    | 130.000.000   |
| 4  | Kab. Bengkulu Utara      | 68.253.630    |                    | 68.253.630    |
| 5  | Kab. Lebong              | -             | -                  | -             |
| 6  | Kab. Benteng             | -             | -                  | -             |
| 7  | Kab. Rejang Lebong       | -             | 1.038.936.147      | 1.038.936.147 |
| 8  | Kab. Kepahyang           | 153.969.982   | -                  | 153.969.982   |
| 9  | Kab. Seluma              | -             | 29.848.200         | 29.848.200    |
| 10 | Kab. Bengkulu Selatan    | 112.470.000   |                    | 112.470.000   |
| 11 | Kab. Kaur                | 195.420.301   |                    | 195.420.301   |
|    | Jumlah                   | 2.063.878.041 | 1.082.234.347      | 3.146.112.388 |

Sumber: BAZNAS Provinsi Bengkulu, Januari 2013.

Berkenaan dengan data tabel tersebut menurut Alwi Hasbullah, penerimaannya 90% bersal dari PNS berdasarkan pemotongan gaji yang dilakukan atas kebijakan dari Kepala Pemerintah Daerah setempat, oleh karena itu menurut beliau baik dari segi kuantitas muzaki maupun jumlah dana masih jauh dari kondisi riil, sebagai contoh BAZNAS Provinsi Bengkulu yang jumlah PNSnya lebih banyak dari Kabupaten Rejang Lebong ternyata masih di bawah penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah dari Kabupaten Rejang Lebong, demikian juga dengan Pemerintah Kota Bengkulu yang telah mempunyai Lembaga struktural justru jauh dari penerimaan Kabupaten Rejang Lebong. Di samping itu potensi zakat dari pihak swasta hampir belum tergarap sama sekali karena sampai dengan tahun 2012,

rata-rata pendapatan dana zakat dari pengusaha sekita Rp. 4 Jutaan.

### Faktor Penghambat

Kemiskinan di Indonesia terus menjadi masalah yang belum selesai hingga dewasa ini. Data resmi pemerintah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa di tahun 2010, kemiskinan di Indonesia mencapai angka 31 juta jiwa, atau sekitar 17 % dan Provinsi Bengkulu mendekati angka prosentase tersebut.

Adapun faktor penghambat atau kendala yang lain dalam pelaksanaan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.
2. Masih kurangnya dukungan sebagian Dinas/Instansi terhadap lembaga zakat.
3. Kurangnya tenaga profesional terutama tenaga staff oprasional BAZNAS di bidang akuntansi
4. Masih kurangnya sarana da prasarana serta dukungan dana operasional untuk BAZNAS

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa BAZNAS sama dengan organisasi kemasyarakatan, padahal BAZNAS adalah lembaga resmi yang mengelola zakat, infaq dan Shadaqah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Masih ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa pengaturan perda zakat dianggap sebagai Perda syari'at Islam merupakan sebuah upaya islamisasi dalam tingkat lokal, Sebuah usaha untuk mengontruksi masyarakat lokal melalui otoritas politik setempat. Mereka yang mengusung islamisasi ruang publik muncul sebagai respon 'secara paksa' atas ketidakpastian hukum serta penurunan moral masyarakat. Masih ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa pengaturan perda zakat dianggap sebagai Perda syari'at Islam merupakan sebuah upaya islamisasi dalam tingkat lokal, Sebuah usaha untuk mengontruksi masyarakat lokal melalui otoritas politik setempat. Mereka yang mengusung islamisasi ruang publik muncul sebagai respon 'secara paksa' atas ketidakpastian hukum serta penurunan moral masyarakat. rendahnya dukungan dari Pemerintah Provinsi tentang pengelolaan zakat ini, dapat juga dilihat dari regulasi yang dikeluarkan, sejak UU No. 38 Tahun 1999 kemudian

diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum pernah membuat produk perundang-undangan yang mengatur tentang zakat. Peneliti hanya menemukan kebijakan regulasi berupa Instruksi dan Surat Edaran, sebagaimana diketahui, di dalam sistem Perundang-undangan kedua bentuk kebijakan tersebut tidak termasuk dalam produk resmi perundang-undangan, Instruksi dan Surat edaran masuk pada tataran hukum kebijakan (Blideregels). rendahnya dukungan dari Pemerintah Provinsi tentang pengelolaan zakat ini, dapat juga dilihat dari regulasi yang dikeluarkan, sejak UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum pernah membuat produk perundang-undangan yang mengatur tentang zakat. Peneliti hanya menemukan kebijakan regulasi berupa Instruksi dan Surat Edaran, sebagaimana diketahui, di dalam sistem Perundang-undangan kedua bentuk kebijakan tersebut tidak termasuk dalam produk resmi perundang-undangan, Instruksi dan Surat edaran masuk pada tataran hukum kebijakan (Blideregels). Akibat dari belum adanya Perda sebagai payung hukum tertinggi di daerah, maka BUMN, Pegusaha-pengusaha swasta seperti pertambangan, Perkebunan, mineral dan lain-lain di Bengkulu, menyalurkan zakat malnya kepada Lembaga Zakat Masing-masing yang berada di kantor pusat.

### Penutup

Penelitain ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti melalui kajian kritis terhadap berbagai problematika Pengaturan hukum tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pengelolaan zakat pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu masih bersifat Kebijakan oleh Gubernur Bengkulu, belum ada peraturan yang bersifat regeling (Peraturan Daerah).
2. Masing-masing Stakesholers Peemerintah Provisi Bengkulu menganggap penting untuk segera membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat, sebab potensi zakat di Provinsi Bengkulu relatif cukup besar.
3. Belum terbentuknya Peraturan Derah tentang Pengelolaan Zakat akan menyulitkan pelaksanaan program zakat di Provinsi Bengkulu, terutama

program yang akan dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terutama untuk wajib zakat bagi pihak swasta.

#### Saran/Rekomendasi

1. Direkomendasikan agar Pemerintah Daerah segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat, sebagai payung hukum dalam melaksanakan program-program zakat di Provinsi Bengkulu.
2. Perlu diadakan penelitian lanjut terutama berkaitan dengan potensi ril zakat di Provinsi Bengkulu.
3. Pelaksanaan program Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu harus dilakukan oleh semua elemen Pemerintah Provinsi Bengkulu dan stakeholders yang ada secara simultan.

#### Pustaka Acuan

- Asnaini, Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat, Jurnal La\_Riba, Volume, No. 1, Juli 2010
- Azyumari Arza, Negara dan Pengelolaan zakat, Harian Republika, 29 April 2010
- BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2013.
- Buku Pedoman Zakat, Pedoman Pengelolaan Zakat” Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.
- Erekson Wijaya, 2012, Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat, <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>
- H. Taufiq, Eksistensi Peradilan Agama, makalah dalam Seminar Reformasi Hukum di Indonesia, Semarang, Nopember, 2000.
- Heru Susetyo, Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan Dan Praktek Negara-Negara Tetangga.
- Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.2.
- KH.Ach. Farichin Muhsan, Risalah Zakat Fitrah, <http://www.scribd.com/doc/123534458/Risalah-Zakat-Fitrah/>
- Lailatus Sa'idah, Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008,
- N. Oneng Nurul Bariyah, Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik), Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010,
- Nurrohman, Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, ACIS DEPAG RI. 2006.
- Philip K Hitti, 1971, Islam a Way of Life, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
- SBY: Pajak dan Zakat bisa Bersinergi, <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/13/08/05/mr1wxz-sby-pajak-dan-zakat-bisa-bersinergi>.
- Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Burhan Bungin, Sejarah Awal Mula Kewajiban Zakat, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/dakwah/10/12/24/154145-sejarah-awal-mula-kewajiban-zakat>.
- Sjechul Hadi Permono, 1995, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Soerjono Soekanto, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum ,PT Bina Aksara Jakarta.

